

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR: 86/SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugar tersebut;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;



Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 Nomor Penunjukan Pejabat Kuasa Tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402995/2024 dan Nomor : SP DIPA-005.04.2.402996/2024 tanggal 24 November 2023

005.04.2.402996/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN

2024.

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat/Pegawai Menunjuk

Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut

dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Keuangan yang ditunjuk berdasarkan

Surat Keputusan ini bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan

penuh tanggung jawab.

Ketiga : Tim Pengelola Keuangan yang ditunjuk diberikan

honorarium yang dibebankan pada DIPA Pengadilan

Agama Cibadak Kelas 1A Tahun Anggaran 2024.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi Pada tanggal 22 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK



Ditandatangani elektronik oleh : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cibadak

INDRA ARI SETIAWAN

Tembusan:

- 1. Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- 2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak;
- 3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi.





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR : 86/SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/XII/2023

TANGGAL: 22 Desember 2023

TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1	2	3	4
1.	Indra Ari Setiawan, S.H.	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Rp. 1.036.000,-
2.	Hadiansyah, S.Kom.	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.512.000,-
3.	Siti Erlania Fitriangsih, S.H.	Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Rp. 396.000,-
4.	Putri Nureani, S.E.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 516.000,-
5.	Reni Marponisa, A.Md.Ak.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	Rp. 384.000,-
6.	Alfian Marlesta, S.Kom.	Staf Pengelola	Rp. 256.000,-
7.	Elga Desvera Mona, S.AP.	Staf Pengelola PNBP	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi Pada tanggal 22 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK



Ditandatangani elektronik oleh : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cibadak

INDRA ARI SETIAWAN



